



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 18 Telepon (0286) 591012
Banjarnegara 53415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 503.09 / PR / 316 / 2008

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari KEPALA SDN 1 GUMELEM KULON, alamat Ds. Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara.
Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : **KEPALA SDN 1 GUMELEM KULON**

Alamat : Ds. Gumelem Kulon Kec. Susukan

Diberikan izin untuk : Rehabilitasi Gedung SDN 1 Gumelem Kulon
(Dana Alokasi Khusus TA. 2008)

Ukuran/volume : 270 M²

Diatas tanah milik : Pemerintah Desa Gumelem Kulon

Terletak di jalan : Desa, Ds. Gumelem Kulon Kec. Susukan
Kab. Banjarnegara

KEDUA

: Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :

1. Mentaati Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (KKK), membuat drainase, sanitasi dan sumur resapan.
2. Garis Sempadan (Rooi) Jalan ditentukan 5 meter dari as jalan, jika sewaktu-waktu ada perubahan maka pemegang Izin berkewajiban mentaati Sempadan (Rooi), pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas Sempadan (Rooi).
3. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu bangunan tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Apabila sesudah dikeluarkan Surat Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini Gugur dengan sendirinya.

KETIGA

: Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan diwajibkan membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar :
Rp. 1.580.720,62,- (Satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh koma enam dua rupiah).

KEEMPAT

: Segala biaya, tuntutan, gugatan, keuntungan dan atas kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 13 Oktober 2008

Ymt. KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIS DAERAH

